



WALI KOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang: a. bahwa

- a. bahwa Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2021;
- b. bahwa dalam rangka efisien dan efektif dalam penyaluran bantuan sosial Bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar, dalam penyaluran bantuan tidak perlu membuat rekening bank, tidak terpotong biaya administrasi sehingga penyaluran dilaksanakan melalui rekening tampungan milik Bank Jabar Banten yang disalurkan kepada penerima langsung dengan titik lokasi yang sudah ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Membahayakan Perekonomian Ancaman yang Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan Stabilitas Sistem menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Membahayakan Perekonomian Ancaman yang dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan Stabilitas Sistem Keuangan meniadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 8. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 20. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);
- 21. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

1. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

(1) Usulan permohonan bantuan sosial bagi lanjut usia diajukan secara tertulis kepada wali kota ditandatangani/di cap jempol oleh pemohon, diketahui serta dibubuhi cap RT/RW melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.

- (2) Usulan permohonan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas memuat identitas dari penyandang disabilitas serta orang tua /wali yang merawatnya, diajukan secara tertulis kepada wali kota ditandatangani/dicap jempol oleh pemohon/penyandang disabilitas atau oleh orang tua atau wali yang merawatnya serta diketahui serta dibubuhi cap RT/RW melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.
- (3) Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan rekapitulasi dan rekomendasi usulan permohonan bantuan sosial bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas.
- (4) Sehubungan kondisi fisik lanjut usia dan penyandang disabilitas maka mulai dari tahapan usulan pengajuan proposal dan pemenuhan kelengkapan administrasi persyaratan lainnya dapat dibantu oleh Petugas Pendamping baik dari aparat desa/kelurahan, atau dari unsur Pekerja Sosial Masyarakat atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
- (5) Petugas pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh Desa/Kelurahan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.
- (6) Dalam rangka pencairan uang bantuan sosial tersebut bila kondisi fisik para lanjut usia tidak mampu (lemah/sakit) maka penyerahan bantuan akan diserahkan langsung oleh petugas bank dan SKPD terkait ke rumah lanjut usia tersebut.
- (7) Apabila lanjut usia penerima bantuan meninggal dunia setelah proposal pencairan diajukan dan diproses SKPD yang membidangi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah atau lembaga perbankan, maka bantuan tersebut akan diserahkan ke ahli waris, dan ahli waris wajib menunjukkan surat/akta keterangan kematian dan surat dari desa/kelurahan tentang ahli waris.
- (8) Bila calon penerima bantuan sosial lanjut usia dan disabilitas meninggal dunia/ pindah sebelum proposal pencairan, maka dapat dilakukan penggatian melalui usulan dari desa/kelurahan dan akan ditetapkan sebagai pengganti penerima bantuan sosial melalui Surat Keputusan Kepala Dinas yang menangani urusan sosial, dan penerima pengganti dapat diajukan untuk proses pencairan bantuan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
- (9) Pemerintah desa/kelurahan membuat laporan realisasi penerimaan bantuan sosial bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas di wilayahnya masing-masing dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.

2. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 52A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52A

- (1) Pencairan bantuan sosial Bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas didasarkan pada DPA-SKPD Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.
- (2) Pencairan bantuan sosial Bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas berupa uang dilakukan dengan mekanisme LS dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.
- (3) Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan pencairan melalui Cek atau *Bilyet* Giro atau *Standing Intruction* (SI) ke rekening perantara BJB Cabang Banjar sebagai koordinator.
- (4) Dari Rekening perantara BJB Cabang Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disebar ke rekening antar Kantor BJB sesuai dengan porsi penyaluran masing-masing.
- (5) Dana bantuan sosial dari Rekening perantara BJB Cabang Banjar apabila belum tersalurkan sesuai jadwal dikembalikan ke rekening Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.
- (6) Titik penyaluran bantuan sosial bisa dilakukan di Kantor BJB, Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial, Desa/Kelurahan atau lokasi lainnya dan mekanisme pencairan melalui aplikasi berbasis digital yang dilakukan oleh petugas bank/pihak ketiga berdasarkan perjanjian Kerja Sama.
- (7) Biaya pemanfaatan jasa aplikasi digital untuk penyaluran bantuan sosial dibebankan pada DPA-SKPD yang menangani urusan sosial.
- 3. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial Bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

> Ditetapkan di Banjar pada tanggal 17 Juni 2022 WALI KOTA BANJAR,

> > ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar pada tanggal 17 Juni 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

> dengan aslinya, **XAN HUKUM,**

NIP 19701105 200312 1 007

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 36